

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 21 /Pdt.G/2026 /PTA.Plg

DALAM PERKARA BANDING

Antara

Sri Endang Wahyuni A? Subarno.

Melawan

Agus Septadi Bin Sardion.



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2026/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara cerai gugat antara:

SRI ENDANG WAHYUNI BINTI SUBARNO, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Nusa Maju, RT.003, RW.002, Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edison Dahlan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Perum Kurnia Blok A7, Jalan Adiwiyata, Desa Kotabaru Selatan, Kota Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Februari 2026 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, dengan register Nomor 105/SK/II/2026/PA.Mpr. tanggal 26 Februari 2026, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

AGUS SEPRIADI BIN SARDION, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.003, RW 002, Desa Nusa Maju, Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 73/Pdt.G/2026/PA.Mpr. tanggal 13 Februari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1447 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Martapura tersebut secara elektronik dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kemudian isi putusan tersebut sudah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 24 Februari 2026;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/kuasa hukumnya yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding secara elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 26 Februari 2026, Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 73/Pdt.G/2026/PA.Mpr., tanggal 13 Februari 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1447 Hijriah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 2 Maret 2026;



Bahwa memori banding dari Pembanding tanggal 26 Februari 2026 telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 26 Februari 2026, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (AGUS SEPRIADI BIN SARDION) terhadap Penggugat SRI ENDANG WAHYUNI BINTI SUBARNO;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa kemudian memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 2 Maret 2026, dan terhadap memori banding tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 73/Pdt.G/2026/PA.Mpr. Tanggal 13 Maret 2026 Terbanding tidak menanggapi dengan kontra memori banding;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 13 Maret 2026 telah diberitahukan oleh Pengadilan Agama Martapura agar memeriksa berkas perkara banding tersebut dengan relaas pemberitahuan elektronik kepada Pembanding dan kepada Terbanding relaas pemberitahuan dilakukan secara surat tercatat untuk memeriksa berkas (*inzage*), tetapi Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 073/Pdt.G/2026/PA.Mpr, tanggal 26 Maret 2026;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah terdaftar di kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan register perkara banding Nomor 21/Pdt.G/2026/PTA.Plg, tanggal 1 April 2026, dan telah diberitahukan kepada para pihak dengan surat Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 0929/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/IV/2026, tanggal 1 April 2026;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa pada saat pembacaan putusan perkara Pengadilan Agama Martapura Nomor 73/Pdt.G/2026/PA.Mpr. tanggal 13 Februari 2026, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1447 Hijriyah dihadiri secara elektronik oleh kuasa hukum Penggugat, sedangkan Tergugat tidak hadir, kemudian isi putusannya sudah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 24 Februari 2026;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 26 Februari 2026 sebagaimana Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 73/Pdt.G/2026/PA.Mpr, maka sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, perkara *a quo* diajukan banding masih dalam tenggat banding;

Menimbang, bahwa upaya hukum sebagaimana dimaksud Penggugat yang kemudian disebut Pembanding telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Advokat Edison Dahlan, S.H., M.H. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2026;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formil mengenai permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai aspek formil upaya hukum banding tersebut terdiri dari dua bagian dan akan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang jelaskan sebagai berikut:

a. Tenggat Waktu.

Tenggat waktu banding berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dengan limit 14 (empat belas) hari kalender sejak dibacakan putusan apabila pihak hadir, dan 14 (empat belas) hari setelah isi putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir sewaktu pembacaan putusan;



b. Legal Standing (Kedudukan Hukum).

Yang dimaksud dengan *legal standing* dalam konteks *a quo* yaitu pihak yang berkedudukan, berkapasitas untuk mengajukan banding yaitu:

- pihak prinsipal;
- kuasa hukum yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai syarat formil yang berupa tenggat waktu banding dan siapa yang mempunyai kapasitas (*legal standing*) mengajukan banding ini tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi bersifat kumulatif menjadi syarat yang semuanya harus dipenuhi, dan jika salah satunya tidak terpenuhi maka syarat formil tersebut akan menjadi cacat dan akibatnya menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa pada faktanya, di persidangan Pengadilan Agama Martapura Penggugat terbukti berdomisili di Wilayah Negara Malaysia, begitu juga ketika dibuat surat kuasa kepada kuasa hukumnya Edison Dahlan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Penggugat/Pembanding (Pemberi Kuasa) pun masih berada di Malaysia (vide isi keberatan memori bandingnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 telah dinyatakan bahwa surat kuasa yang dibuat di Luar Negeri harus dilegalisasi oleh Perwakilan Negara Republik Indonesia yaitu Kedutaan atau Konsulat Jenderal di tempat surat kuasa tersebut dibuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan praktek atau acara yang berlaku pada peradilan di Indonesia dan ketentuan hukum yang berlaku, legalisasi terhadap surat kuasa yang di buat di Luar Negeri oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Indonesia merupakan syarat formil yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang dipakai oleh Pembanding senyatanya tidak ada legalisasi oleh Pejabat yag berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri (Malaysia) yaitu Kedutaan



Besar Republik Indonesia di Malaysia atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dapat kita lihat pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3038 K/Pdt/1981 yang menegaskan bahwa surat kuasa yang dibuat di luar negeri harus memenuhi formalitas yang berlaku, termasuk legalisasi oleh pejabat yang berwenang;
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 272 K/Pdt/1983 yang menyatakan bahwa surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formal tidak dapat dijadikan dasar kewenangan bertindak di persidangan;
3. Putusan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 2339 K/Pdt/1985 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kuasa hukum yang tidak oleh surat kuasa sah tidak mempunyai legal standing dalam proses berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terang benderang bahwa surat kuasa yang dibuat oleh SRI ENDANG WAHYUNI BINTI SUBARNO sebagai Pemberi Kuasa dan Advokat EDISON DAHLAN, S.H., M.H. dan kawan-kawan sebagai Penerima kuasa adalah tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa karena Surat Kuasa Khusus yang dijadikan dasar untuk beracara pada perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formal sebagaimana disebut di atas, maka *surat kuasa khusus* tersebut dinyatakan tidak sah dan harus dinyatakan tidak mengikat dan sebagai konsekwensi hukum dari tidak sahnya surat kuasa tersebut, kuasa hukum Pembanding tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai *legal standing*, sehingga tidak memiliki kapasitas untuk mewakili Pembanding (SRI ENDANG WAHYUNI BINTI SUBARNO) untuk mengajukan permohonan banding di Pengadilan Tinggi Agama Palembang;



Menimbang, bahwa selanjutnya perkara *a quo* karena dimohonkan banding oleh pihak yang tidak mempunyai *legal standing*, maka dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara sudah dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- II. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1447 *Hijriah* oleh kami **Dra. Hj. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Raden**

Achmad Syarnubi, S.H., M.H. dan Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu **Dra. Hj. Sundari** sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Drs.H.Raden Achmad Syarnubi,S.H., M.H. Dra.Hj.Sri Wahyuningsih,S.H.,M.H.I.

ttd.


Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.

Panitera Sidang
ttd

Dra. Hj. Sundari

Rincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Panitera,

H. Ahmad Syahab, S.H., M.H.